



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR** 903/19653  
170-09-2021

**TANGGAL 15 OKTOBER 2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021**



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR** 903/19653  
170-09-2021

**TANGGAL 15 OKTOBER 2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR : 903/19653  
170-09-2021**

**TANGGAL 15 OKTOBER 2021**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ., M.M.**  
Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. a. Nama : **H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H.**  
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
- b. Nama : **H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
- c. Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
- d. Nama : **H. ADI YUWONO, S.H.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Purbalingga, 15 Oktober 2021

**BUPATI PURBALINGGA**

selaku

**PIHAK KE I,**


  
DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ., M.M.


**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

selaku  
**PIHAK KE II,**

  
H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H.  
KETUA

  
H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.  
WAKIL KETUA

  
Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.  
WAKIL KETUA

  
H. ADI YUWONO, S.H.  
WAKIL KETUA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur tata cara perencanaan pembangunan baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan diwujudkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. RKPD tersebut selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Tahun pertama menjadi tahapan penting untuk menentukan langkah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target lima tahunan dalam pembangunan jangka menengah RPJMD 2021-2026, dengan mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian pembangunan jangka menengah sebelumnya (2016-2021) serta pengendalian pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021.

Penyusunan KUA dan PPAS dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan Pembangunan dengan Pengalokasian Anggaran dalam dokumen APBD. KUA berisikan tentang Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai perincian lebih teknis dari RKPD. Dengan tersusunnya KUA Tahun Anggaran 2022, maka proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat menjadi lebih terarah dan efektif.

### B. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 antara lain untuk :

1. Menyediakan penjabaran kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan;
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan RAPBD.

### **C. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);


8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

## II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Purbalingga selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purbalingga terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode waktu empat tahun terakhir (2016-2019) semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1.23 persen.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sepanjang empat tahun terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional,

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016-2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga bertumbuh antara 4.85 % pada tahun 2016 dan 5.65% pada

tahun 2019. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 11.65 %. Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu kategori usaha jasa perusahaan sebesar 10.95 %. Diikuti dengan kategori jasa lainnya sebesar 9.23 %, transportasi dan pergudangan sebesar 9.12 %, jasa pendidikan sebesar 7.64 %, industri pengolahan 7.33 %, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6.99 %, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6.50 %, konstruksi sebesar 6.25 %, real estate sebesar 5.69 %, pengadaan listrik dan gas sebesar 5.62 %, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5.38 % dan diikuti lapangan usaha yang lain yang mengalami pertumbuhan dibawah 5 %.

Namun, dampak pandemic Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2016- 2020**

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.43	4.05	1.54	1.91
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.01	4.80	4.52	0.71
C.	Industri Pengolahan	5.99	5.13	7.33	-0.24
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.63	4.79	5.62	3.24
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.80	6.73	5.38	0.81
F.	Konstruksi	9.35	5.82	6.25	-2.91
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.44	5.56	6.50	-4.08
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.31	5.08	9.12	-30.09
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.46	8.51	10.06	-1.81
J.	Informasi dan Komunikasi	15.95	12.80	11.65	10.11
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.27	3.50	3.63	1.62
L.	Real Estate	6.08	5.92	5.69	-0.01
M.N.	Jasa Perusahaan	9.13	9.77	10.95	-2.83
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.97	3.54	3.74	-0.23
P.	Jasa Pendidikan	7.31	7.80	7.64	-0.22
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.29	8.76	6.99	6.15
R.S.T.U.	Jasa lainnya	9.25	9.61	9.23	-6.16
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5.37</b>	<b>5.42</b>	<b>5.65</b>	<b>-1.23</b>

Sumber : RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut maka akan dihasilkan PDRB per kapita. PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut maka akan dihasilkan PDRB per kapita. PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rp.) 2016 – 2020**

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	19.984,16	21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59
- ADHK Tahun 2010	14.816,43	15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55
PDRB Perkapita (Miliar Rp)					
- ADHB	21,025,954	22,429,579	23,530,511	24,837,458	24,798,270
- ADHK Tahun 2010	15,588,825	16,333,154	16,700,144	17,331,681	16,980,547
Jumlah Penduduk	<b>950.452</b>	<b>955.865</b>	<b>985.543</b>	<b>1.003.246</b>	<b>1.011.425</b>

Sumber : RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

Pada tahun 2020 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 24,798,270. Sedangkan PDRB ADHK 2010 per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 16,980,547. Apabila diperhitungkan dengan harga konstan (ADHK Tahun 2010) dari tahun 2016 - 2020 pertumbuhan PDRB perkapita berada pada kisaran 4 hingga 5 % setiap tahunnya. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku yang memperhatikan adanya perubahan harga (inflasi), rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan perkapita bertambah sekitar 6 hingga 9 %.

Perkembangan inflasi yang terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah serta nasional menunjukkan pola yang hampir sama. Pada tahun 2018 inflasi Kabupaten Purbalingga berada pada 3.01 persen diatas inflasi provinsi dan nasional yang masing-masing sebesar 2.82 dan 3.13 persen. Sedangkan inflasi Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 2.59 persen. sedikit lebih rendah dari inflasi provinsi sebesar 2.62 persen dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3.32 persen. Namun, pada tahun 2020 dampak pandemic Covid-19 menyebabkan laju inflasi menurun dimana di Kabupaten Purbalingga menunjukkan angka 1.9. Perbandingan inflasi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Prospek perekonomian Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diperkirakan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, nasional dan kebijakan regional meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 4,8. Kondisi perekonomian purbalingga tidak lepas atas peran dan arah perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM", dengan target sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

- a. Angka Kemiskinan turun menjadi 11,42 – 10,27%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96 – 5,88%;
- c. Pertumbuhan Ekonomi antara 3,93 – 5,20%;
- d. Inflasi pada angka  $3,0 \pm 1$ ;
- e. Nilai Tukar Petani 103,56;
- f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,43

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit.
- c. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19.
- d. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Purbalingga, antara lain rencana operasionalisasi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman, pembangunan Tol yang menghubungkan pantura dan pansela, reaktivasi jalur kereta Jawa Tengah bagian selatan, Pembangunan Terminal type A, pembangunan jaringan irigasi bendung slinga intage utara, Revitalisasi BLK Purbalingga dan lainnya.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Purbalingga yaitu :

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama ekspor produk purbalingga seperti biumata palsu dan perlengkapan kecantikan lainnya.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNPB SDA Nonmigas.
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.
- h. Isu penguatan ketahanan energi, dan air dimana ketergantungan kabupaten purbalingga terutama untuk pengembangan bandara jenderal besar sudirman membutuhkan cukup besar.
- i. Ketahanan industri pariwisata yang tertekan dimasa covid-19 membutuhkan sumber daya besar untuk menjaga dan membangkitkannya kembali.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan makro Provinsi Jawa Tengah di atas serta memperhatikan tantangan dan potensi perekonomian daerah, maka sasaran makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 4,0 – 4,5 persen dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 30.055,600. Kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga difokuskan pada upaya pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis comparative advantages dan competitive advantage (digital) dengan preferensi perilaku milenial dan leisure ekonomi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan bandara baru, pembangunan tol penghubung pantura dan pansela, pembangunan universitas baru dan proyek nasional lainnya; peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan; perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil; dan pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil.

- b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 14,5-15,5 persen, yang akan diupayakan melalui: 1) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin; melalui pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok antara lain pangan, papan yang layak, air minum layak, sanitasi layak serta perlindungan kesehatan dan pendidikan untuk semua dengan menggerakkan potensi social capital dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah. melalui sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan pada kisaran 5-6 persen. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia produktif, serta belum optimalnya serapan tenaga kerja.
- d. Inflasi dijaga berada dibawah 4 persen, dengan menjaga distribusi barang-barang strategis dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa.
- e. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan dapat mencapai lebih dari 69,5. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan gerakan promotif dan preventif, peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menggerakkan potensi sosial masyarakat dalam mencegah putus sekolah dan mendorong anak tetap sekolah.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang berkembang, serta realisasi indikator makro tahun 2018 dan 2019 serta proyeksi tahun 2021 dan 2022 selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2019	2020	2021	2022
1	PDRB ( HB )	Rp. M	24.190,08	25.081,59	27.563,4	30.055,6
2	PDRB ( HK )	Rp. M	17.387,94	17.174,55	18.326,4	19.389,4
3	PDRB perkapita (HB)	Rp.Ribu	24.837	24.798	31.037	33.330
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,65	-1,23	3,5 – 4,5	4,5-5,5
5	Tingkat Inflasi	Persen	2,59	1,90 *	<4	< 4
6	Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,97	1,58	1,3	1,2
7	Penduduk Miskin	Persen	15,03	15,90	<15,5	<15
8	Tkt. Pengangguran	Persen	4,78	6,1	<5,5	<5
9	IPM	Angka	68,99	68,97	>69	> 69,5

Sumber: RKPD Kab. Purbalingga Tahun 2022

## **B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pedoman lebih teknis selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan.

Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Dengan adanya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendanaan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat, agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu, transparan, partisipatif, tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021- 2026. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022, arah kebijakan yang ditempuh tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang, maka kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk :

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, non ASN untuk satu tahun, gaji CPNS dan PPPK formasi 2021, dan Penerapan TPP berdasarkan kelas jabatan;
2. Melakukan efisiensi belanja operasional / rutin SKPD antara lain : penghapusan diklat pegawai, pengadaan peralatan kantor;
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pendampingan dan stimulus kepada UMKM, Industri, pertanian, ketenagakerjaan, dan pariwisata, termasuk pembangunan Mall Pelayanan Publik;
4. Pemeliharaan Infrastruktur Dasar (jalan, irigasi, kelengkapan jalan) termasuk tanjutan penyelesaian beberapa infrastruktur (GOR Indoor, Gedung DPRD);
5. Perlindungan sosial bagi ODKB, Panti asuhan, yatim piatu, santunan kematian, jaminan kesehatan maskin;
6. Mempertahankan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkulitas;
7. Penguatan Pembangunan Desa;

### III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD

#### A. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menimbulkan dampak tidak hanya di bidang kesehatan namun juga berdampak pada bidang ekonomi. APBN 2021 menjadi instrumen yang memberi dukungan penuh untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan, termasuk vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural. Kebijakan untuk vaksinasi covid-19 akan dilaksanakan secara gratis untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Vaksin gratis tanpa syarat menjadi bentuk kehadiran negara untuk rakyat, dan prioritas pemerintah adalah penyediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengadaan dan distribusi vaksin, serta pengawasan ekstra dalam setiap tahap.

Strategi vaksinasi berlandaskan hukum dari mulai Perpres 99/2020 mengenai Kebutuhan anggaran penyediaan vaksin mencapai Rp.74 triliun yang rencananya akan dipenuhi melalui alokasi APBN 2021 sebesar Rp18 triliun, realokasi anggaran PC PEN Tahun 2020 sebesar Rp36,4 triliun, serta refokus dan realokasi belanja K/L. Tambahan pagu anggaran Kemenkes untuk pengadaan vaksin Rp637 miliar pada tahun 2020 dan untuk 2021 ada sisa anggaran yang di passthrough tahun 2021 didalam rangka untuk vaksinasi. Dukungan pemerintah daerah adalah menyukseskan program vaksinasi melalui distribusi dan penanganan vaksin di setiap provinsi dan puskesmas serta operasionalisasi vaksin di lapangan. Untuk mendukung program vaksinasi, Pemda harus mengalokasikan minimal 4% dari alokasi DAU tahun anggaran 2021.

Adapun dampak di sektor keuangan sangat mendalam, dampak di sektor keuangan di awal periode pandemi yaitu Januari hingga April berakibat dana asing keluar (capital outflow) dari Indonesia total sebesar Rp159,6 triliun dari pasar saham, SBN, dan SBI. Kemudian yield SBN 10 tahun sempat menyentuh angka 8,38%, cadangan devisa bulanan turun hingga USD10 miliar pada Maret, dan kredit melambat sebesar 3,04% tahun ke tahun pada Mei. Kesemuanya itu, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 secara tahun ke tahun merosot hingga -5,32%. Selain itu kebijakan perpajakan untuk insentif dunia usaha, kebijakan defisit di atas 3% PDB di tahun 2020-2022 dengan UU No.2/2020, pembiayaan penanganan Covid-19 alternatif bekerjasama dengan Bank Indonesia melalui burden sharing. Untuk kebijakan moneter yang dilakukan BI, suku bunga diturunkan 100bps, quantitative easing, pelonggaran Giro Wajib Minimum dan kebijakan makroprudensial. Untuk sektor keuangan, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit untuk UMKM serta pelonggaran ketentuan mikroprudensial.

Bank Dunia mencatatkan ekonomi Indonesia 2021 akan membaik dan perlahan menguat pada 2022. Hal ini didasarkan pada pembukaan ekonomi tahun depan yang diikuti pembukaan lebih lanjut serta dilonggarkannya aturan pembatasan sosial sepanjang 2022.

Bank Dunia memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan berada di angka 4,4 persen yang secara umum didorong oleh pemulihan konsumsi swasta, seiring dengan longgarnya pembatasan sosial. Perkiraan tersebut juga mengasumsikan bahwa kepercayaan konsumen meningkat.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2022 diperkirakan menguat ke level 4,8 persen didorong oleh menguatnya konsumsi, investasi dan meningkatnya kepercayaan dengan syarat tersedianya vaksin yang efektif dan aman. Di sisi lain, menurut Bank Dunia proyeksi acuan dasar ini akan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi terkait dinamika pandemi di Indonesia dan di negara-negara lain. Bank Dunia mencatat adanya potensi pertumbuhan Indonesia merosot menjadi 3,1 persen pada 2021 dan 3,8 persen pada 2022. Lebih rendah dari skenario terburuk akibat pengetatan PSBB, pertumbuhan global yang lebih lemah dan harga komoditas. Oleh sebab itu, kinerja pertumbuhan jangka menengah Indonesia sangat bergantung pada penanggulangan potensi dampak negatif krisis terhadap investasi, produktivitas dan modal manusia.

Hal ini yang nantinya bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level sebelum pandemi COVID-19. Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadaai gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan

diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan e-commerce.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam RAPBN 2022 sebagai berikut:

#### **Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2022**

INDIKATOR	ASUMSI/TARGET
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	4,5 – 5,5
Inflasi (% , yoy)	3,0 ± 1
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	-
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,29
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS	Rp.14.600/USD
Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barell)	45
<i>Lifting</i> minyak dan gas bumi	705 ribu per hari dan 1.007 barell setara minyak per hari

#### **B. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD**

Selama tahun 2020, inflasi *year on year* (yoy) secara umum mencapai 2,59 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi *yoy* tahun 2019 terjadi penurunan, karena inflasi *yoy* tahun 2019 sebesar 3,01 persen. Inflasi di Kabupaten Purbalingga sangat dipengaruhi oleh inflasi di Provinsi Jawa Tengah maupun inflasi nasional.

Asumsi pemerintah atas laju inflasi nasional pada 2022 sebesar 3,0 ±1 persen akan berimbas pada asumsi inflasi daerah. Ada dua hal yang sangat mempengaruhi inflasi yakni *volateli food* dan harga untuk komoditas yang harganya diatur pemerintah atau *administered prices*. Inflasi Kabupaten Purbalingga diasumsikan dibawah 4 persen apabila pemerintah tidak melakukan kenaikan harga BBM, tarif listrik maupun gas. Berdasarkan pengalaman, apabila terjadi kenaikan pada barang *administered prices* maka inflasi Kabupaten Purbalingga diatas inflasi secara nasional.

PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp. 14,81 juta, meningkat menjadi sebesar Rp. 15,51 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2018, kembali terjadi kenaikan PDRB menjadi Rp. 16,45 juta, sedangkan tahun 2019 PDRB perkapita mencapai Rp. 17,38 juta. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan laju inflasi yang terkendali sebagaimana asumsi diatas diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Purbalingga.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanan yang terjaga serta tingkat kepercayaan pada pemerintah melalui dukungan seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu faktor untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat utamanya investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi arus modal yang signifikan untuk pengembangan daerah.

Memperhatikan hal-hal di atas, maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD 2022 adalah sebagai berikut :

**Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBD Tahun Anggaran 2022**

No	Indikator Makro	Satuan	Asumsi
1	PDRB ( HK )	Rp. M	19.389,4
2	PDRB perkapita (HB)	Rp.Ribu	33.330
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,5 – 5,5
4	Tingkat Inflasi	Persen	< 4
5	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,2
6	Penduduk Miskin	Persen	14,5 – 15,5
7	Tingkat Pengangguran	Persen	< 5
8	IPM	Angka	> 69,5

#### IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

##### A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan yang Diproyeksikan Tahun 2022

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bersumber potensi daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Penerimaan pendapatan asli daerah ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di daerah. Sedangkan Pendapatan transfer bersumber dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas : i) dana perimbangan, ii) DID, iii) dana otonomi khusus, iv) dana keistimewaan, dan v) dana desa; b) Transfer antar daerah yang terdiri atas : i) pendapatan bagi hasil, dan ii) bantuan keuangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2019 – 2020 serta Anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Realisasi Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 s.d tahun 2020 serta Target Tahun 2021 (dalam ribu rupiah)**

Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi 2020	APBD Tahun 2021
<b>1 Pendapatan Daerah</b>	<b>2.076.658.114</b>	<b>1.952.749.301</b>	<b>1.975.765.702</b>
<b>1.1 Pendapatan asli daerah;</b>	<b>305.996.806</b>	<b>313.618.688</b>	<b>258.293.228</b>
a Pajak daerah;	62.233.743	58.829.669	54.547.000
b Retribusi daerah;	14.721.765	11.072.934	12.097.725
c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	20.642.144	21.682.472	16.779.897
d Lain-lain PAD yang sah.	208.399.152	222.033.613	174.868.606
<b>1.2 Pendapatan transfer;</b>	<b>1.674.265.467</b>	<b>1.539.129.862</b>	<b>1.612.372.624</b>
a <i>Transfer Pemerintah Pusat;</i>	<i>1.552.774.298</i>	<i>1.420.758.825</i>	<i>1.485.362.848</i>
i Dana perimbangan;	1.271.720.206	1.144.405.027	1.222.094.417
- Dana Transfer Umum;	939.010.292	873.100.126	882.807.723
+ DBH;	20.781.607	32.048.138	25.293.473
+ DAU	918.228.685	841.051.988	857.514.250
- Dana Transfer Khusus	332.709.913	271.304.900	339.286.694
+ DAK Fisik; dan	122.592.152	63.818.587	121.163.317
+ DAK Non Fisik	210.117.760	207.486.313	218.123.377
ii Dana insentif daerah;	43.832.487	30.678.594	16.385.091
iii Dana otonomi khusus;			
iv Dana keistimewaan;			

Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi 2020	APBD Tahun 2021
v Dana desa.	237.221.605	245.675.204	246.883.340
<b>b Transfer antar-daerah.</b>	<b>121.491.169</b>	<b>118.371.037</b>	<b>127.009.776</b>
i Pendapatan bagi hasil;	112.012.678	104.798.564	112.992.776
ii Bantuan keuangan	9.478.491	13.572.473	14.017.000
<b>1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah</b>	<b>96.395.840</b>	<b>99.930.750</b>	<b>105.099.850</b>
a Hibah;	4.500.000	<del>4.300.000</del>	12.163.750
b Dana darurat; dan/atau			
c Lain-lain pendapatan	91.895.840	95.630.750	92.936.100

Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, artinya dianggarkan sebesar seluruh hak yang seharusnya diterima tanpa dikurangi biaya dalam rangka memperoleh pendapatan tersebut. Meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan sebagai dampak pandemi covid-19, namun pemerintah daerah terus berupaya untuk menggali potensi pendapatan yang tidak terpengaruh. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak. Tujuan dari eMonitoring Pajak Daerah antara lain :
  - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
  - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
  - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
  - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
  - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
  - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak..
2. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
3. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah
4. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah
5. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan Perundangan
6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
8. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
9. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
10. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;

11. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
  - a. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
  - b. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.
  - c. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.

B. Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang ditetapkan, Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.2.015.331.088.000,00- yang terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.280.256.514.000,00 atau sekitar 13,91% dari total target pendapatan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah Rp.55.825.000.000,00, Retribusi Daerah Rp.13.490.181.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.17.956.312.000,00, serta Lain-lain PAD yang Sah Rp.192.985.021.000,00.
- 2) Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.719.087.824.000,00 atau 85,30% dari total pendapatan. Pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.591.955.824.000,- dengan komponen :
  - Dana Perimbangan sebesar Rp.1.344.587.620.000,00, terdiri dari : Dana Bagi Hasil sebesar Rp.27.096.587.000,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.830.529.715.000,00, dan Dana Transfer Khusus / Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.486.961.318.000,00 (DAK Fisik Rp.171.045.996.000,00 dan DAK Non Fisik Rp.315.915.322.000,00)
  - Dana Desa sebesar Rp.247.368.204.000,00.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan sebesar Rp.127.132.000.000,00.

- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.15.986.750.000,00 atau 0,79% dari total target pendapatan Tahun Anggaran 2022.

## V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

### A. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kemampuan keuangan yang relatif terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan belanja berdasarkan prioritas. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2019 sampai dengan 2020 serta anggaran belanja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 s.d Tahun 2020  
serta Anggaran Belanja Tahun 2021 (dalam ribu rupiah)**

Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	APBD Tahun 2021
<b>1 Belanja Daerah</b>	<b>2.062.727.850</b>	<b>1.894.875.529</b>	<b>2.016.926.613</b>
1.1 Belanja Operasi	1.438.969.577.	1.360.171.409	1.402.093.853
1.2 Belanja Modal	262.136.781	130.334.116	222.940.062
1.3 Belanja Tidak Terduga	206.810	9.913.347	5.235.873
1.4 Belanja Transfer	361.414.681	394.456.655	386.656.824
a Belanja bagi hasil; dan	6.645.949	6.937.738	6.937.738
b Belanja bantuan keuangan	354.768.732	387.518.917	379.719.086

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan

Pemerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diurusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sasaran yang dicapai Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian Tahun 2021, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2022 diprioritaskan pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Rekonstruksi sosial pasca covid dan arus informasi sehat;
- c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis comparative advantages dan competitive advantage (digital) dengan preferensi perilaku milenial dan leisure ekonomi
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Akses pendidikan untuk semua dan Layanan kesehatan yang baik;
- f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah;
- g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan
- h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Gerakan membangun desa
- i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah

**B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.2.073.343.588.000,00. Belanja ini terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.1.417.826.435.168,00. Belanja ini digunakan untuk membiayai belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal sebesar Rp.242.073.964.832,00. Belanja modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.13.700.000.000,00. Belanja Tidak terduga disiapkan untuk penanganan bencana, bantuan sosial yang tidak terencana, serta penanganan pandemi covid-19.
4. Belanja Transfer sebesar Rp.399.743.188.000,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

## VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

### A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal anggaran diperkirakan defisit maka ditutup dengan pembiayaan. Sumber penerimaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2022 diarahkan untuk pemanfaatan SiLPA Tahun sebelumnya. SiLPA ini berasal dari perkiraan efisiensi belanja. SiLPA Tahun 2021 yang diproyeksikan di Tahun 2022 sebesar Rp.62.375.000.000,00.

### B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal anggaran diperkirakan surplus atau terdapat selisih pembiayaan netto, maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat berupa penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan pemberian pinjaman daerah. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2020 dan Anggaran Pembiayaan Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 s.d 2020 dan Anggaran Tahun 2021**

	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	APBD Tahun 2021
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan daerah.</b>	<b>125.149.497.291</b>	<b>130.001.861.009</b>	<b>53.228.337.000</b>
	- Silpa Tahun Lalu	125.136.675.308	129.990.361.009	53.228.337.000
	- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	12.821.983	11.500.000	0
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah.</b>	<b>9.086.000.000</b>	<b>8.300.000.000</b>	<b>12.067.426.000</b>
	- Penyertaan Modal	9.086.000.000	8.300.000.000	12.067.426.000

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 direncanakan akan dimanfaatkan untuk penyertaan modal pada BUMD. Pembiayaan ini dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai *profit center* yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan modal diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.4.362.500.000,00.

## VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian pendapatan sangat diperlukan dalam rangka mengamankan target penerimaan yang ditetapkan serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Strategi yang akan ditempuh di bidang pendapatan Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sistem pemungutan dan administrasi pendapatan daerah serta retribusi berbasis online.
- b. Memberdayakan dan mendayagunakan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.
- c. Mengelola BUMD secara profesional sehingga diharapkan mampu berdaya saing dan dapat meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan pendapatan daerah.
- d. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan.

Di samping itu, dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2022 serta penyelesaian permasalahan pembangunan, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis comparative advantages dan competitive advantage (digital) dengan preferensi perilaku milenial dan leisure ekonomi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan bandara baru, pembangunan tol penghubung pantura dan pansela, pembangunan universitas baru dan proyek nasional lainnya; peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan; perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil; dan pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil.
- b. Pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin; melalui pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok antara lain pangan, papan yang layak, air minum layak, sanitasi layak serta perlindungan kesehatan dan pendidikan untuk semua dengan menggerakkan potensi social capital
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah. melalui sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia produktif, serta belum optimalnya serapan tenaga kerja.

- e. Menjaga distribusi barang-barang strategis dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan gerakan promotif dan preventif, peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menggerakkan potensi sosial masyarakat dalam mencegah putus sekolah dan mendorong anak tetap sekolah.

## VIII. PENUTUP

Rencana Pendapatan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan proyeksi, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Apabila setelah penandatanganan kesepakatan ini terdapat perubahan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, terdapat perubahan kebijakan pemerintah pusat, atau terdapat keadaan mendesak, yang berdampak pada perubahan belanja, dapat langsung disesuaikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa harus merubah kesepakatan KUA dan PPAS.

Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun 2022 dan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Purbalingga, 15 Oktober 2021


**BUPATI PURBALINGGA**  
selaku  
PIHAK KE I,

  
**DYAH HAYUNINGPRATIWI, S.E., B.Econ., M.M.**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
selaku  
PIHAK KE II,

  
**H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H.**  
KETUA

  
**H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.**  
WAKIL KETUA

  
**Hi. TENNY JULIAWATY, S.E.**  
WAKIL KETUA

  
**H. ADI YUWONO, S.H.**  
WAKIL KETUA



